



**PUTUSAN**

Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Abu Bakar als. Abu Sudan Bin M. Tauhid.  
Tempat lahir : Pagatan  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.H.M Amin Rt.03 No.103 Desa Manurung,  
Kecamatan Kusan Hilir Pagatan, Kabupaten  
Tanah Bumbu atau Jl.PLN Lama Gang Sido  
Dadi Rt.07 Desa Sungai Danau, Kecamatan  
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi  
Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABU BAKAR ALS ABU SUDAN BIN M. TAUHID** bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **M. ABU BAKAR ALS ABU SUDAN BIN M. TAUHID** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit excavator merk HITACHI ZAXIS warna orange model ZX 330 MFG No. AUP-040263**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYUDAH BINTI SULAIMAN (ALM)**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. ABU BAKAR ALS ABU SUDAN BIN M. TAUHID, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Desa Pasir Putih Rt.03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (1) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 14.00 Wita bertempat di desa pasir putih Rt.03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut telah melakukan kegiatan penambangan batu bara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Model :ZX PC 330 warna orange dengan nomor MFG No. AUP-040263 yang mana pada saat melakukan kegiatan penambangan tersebut terdakwa memperkerjakan Saksi Muhammad Fadillah sebagai helper dan saksi Ridho Karsa sebagai operator alat berat, kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut sudah berjalan selama 3 hari dan sudah membuka lahan dengan panjang 15 meter lebar 15 meter kedalaman 3 meter dan dengan ketebalan 80 centi meter, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan IUP-OP milik PT. RIZQI AWLAD yang dikeluarkan oleh bupati tanah laut dengan surat keputusan Bupati Tanah Laut Nomor :545/42-IUP.OP/DPE/2011 tanggal 21 desember2011 dan menggunakan KP (kuasa Pertambangan) milik H. HAMDAN AZZAN dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di 4 sudut oleh anggota polres tanah laut kemudian dilakukan overlay ke dinas pertambangan didapatkan hasil bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut telah keluar dari IUP RIZQI AWLAD sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki IUP.. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaenal bin Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan saat itu saksi telah ikut mengamankan 1 (Satu) unit alat berat 1 ( satu ) Unit alat berat Excavator merk HITACHI ZAXIS Model ZX 330 MFG.No : AUP - 040263 Warna Orange yang mana di temukan sedang melakukan kegiatan pertambangan bersama rekan saya di polres tanah laut BRIGADIR SYAMSUL ARIFIN, S.H, BRIPTU SANDHY SURYA MAULANA, S.H, dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPDA SYARWANI PASHA, S.H yang di pimpin langsung oleh IPTU ENDRIS ARY D. S.I.K dalam rangka giat patroli penertiban kegiatan illegal mining di wilayah polres tanah laut.

- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 Wita di desa pasir putih RT.03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa saksi menemukan alat berat tersebut sedang di kemudikan oleh operator yang bernama RIDHO KARSA Bin SAMBRA dan MUHAMMAD FADILLAH Bin PANDI sebagai helper serta di ketahui untuk pemilik alat tersebut bernama saudara ADI yang mana bertinggal di pasir putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa dari keterangan RIDHO KARSA Bin SAMBRA dan MUHAMMAD FADILLAH Bin PANDI yang berda di lapangan bahwa yang bertanggung jawab dengan kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut telah berjalan selama 3 hari dan sudah menghasilkan batu bara sekitar 160 ton kemudian di ketahui dengan bukaan luas sebesar 15 x 15 meter dan untuk kedalamannya sekitar 3 meter.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di lokasi pertambangan Terdakwa ada memperlihatkan kepada saksi fotocopy IUP – OP RIZQWI AWLAD namun setelah di lakukan pengecekan ternyata lokasi pertambangan tersebut di luar dari titik koordinat sesuai IUP – OP RIZQI AWLAD
- Bahwa terhadap area yang dilakukan penambangan terdakwa tidak memiliki ijin pertambangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Wahyudah binti Sulaiman (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan;
- Bahwa yang saksi tahu kegiatan pertambangan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 Wita di desa pasir putih RT.03 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (Satu) unit alat berat 1 ( satu ) Unit alat berat Excavator merk HITACHI ZAXIS Model ZX 330 MFG.No : AUP - 040263 Warna Orange yang digunakan terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa alat berat tersebut telah disewa namun bukan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau alat yang saksi miliki disewa untuk kegiatan penambangna yang tidak sah karena yang saksi tahu alat tersebut akan digunakan untuk menambang dengan tempat yang jelas dan sudah ada ijin tambangnya;
- Bahwa yang menyewa awalnya alat tersebut adalah saudara ADI yang sekarang tidak diketahui ada dimana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Parji bin Yoso Maryono (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan saat ini ahli menjabat sebagai staf seksi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Bidang pertambangna umum dengan tugas pokok yaitu memproses penerbitan perijinan dan atau rekomendasi K3L Pertambangan diantaranya yaitu Pengesahan kepala Teknik, ijin pembangunan dan penggunaan gudang bahan peledak dan tangki bahan bakar cair;
- Bahwa ahli menerangkan ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara yang sama dengan pemeriksaan ini yaitu tindak pidana yang diduga sebagai kegiatan penambangan batubara tanpa ijin;
- Bahwa ahli menerangkan ahli tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan perijinan yang harus dimiliki oleh badan usaha atau koperasi dan atau perseorangan apabila akan melakukan kegiatan penambangan adalah harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);
- Bahwa ahli menerangkan untuk dapat melakukan kegiatan penambangan/produksi bahan galian termasuk batu bara oleh badan usaha, koperasi dan atau perorangan harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);
- Bahwa ahli menerangkan apabila kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa benar tidak memiliki atau tidak dilengkapi atau Ijin Usaha Pertambangan maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan tambang tanpa ijin (Illegal Mining) dapat melanggar ketentuan Pasal 158 UURI No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertambangan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 15.30 Wita Juni 2016 sekitar jam 14.00 Wita, di Desa Pasir Putih Rt.03 Kec. Kintap Kab. Tala Provinsi. Kalimantan Selatan dan yang melakukan kegiatan pertambangan batu bara tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan kegiatan pertambangan selama 3 hari dan sudah pernah melakukan pengiriman batu bara ke pelabuhan sebanyak 8 ret dengan menggunakan TRONTON dengan jumlah hasil batu bara yang di hasilkan 160 Ton dengan luas bukaan seluas 15 x 15 meter dan untuk kedalamannya sekitar 3 meter;
- Bahwa terdakwa bekerja dibantu RIDHO KARSA (operator) dan Saudara M. AMIN FADILLAH (Helper) dengan gaji sebesar RP. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau tempat terdakwa tambang bukanlah wilaayah milik RIZKI AWLAD, karena terdakwa tahunay wilayah itu masih milik riqzki awlad;
- Bahwa terdakwa menambang dengan KP (Kuasa Pertambangan) milik Saudara H. HAMDAN AZZAN namun setelah di cek oleh anggota kepolisian resort tanah laut ternyata kegiatan yang di lakukan terdakwa berada di luar KP (Kuasa Pertambangan) milik Saudara H. HAMDAN AZZAN;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan 1 (satu) unit alat berat Excvator merk HITACHI MODEL : ZX PC 330 warna orange dengan Nomor MFG NO : AUP-040263 yang terdakwa sewa dari Saudara ADI yang beralamat di Desa Pasir Putih Kec. Kintap Kab. Tala, yang saya sewa per jamnya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan pertambangan di wilayah yang terdakwa tambang, dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari alat yang terdakwa gunakan menambang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator merk HITACHI ZAXIS warna orange model ZX 330 MFG No. AUP-040263;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita terdakwa melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu menggunakan excavator merek Hitachi Zaxis model ZX 330 MFG. No: 040263;
- Bahwa benar lokasi penambangan yang dilakukan terdakwa berada di luar titik koordinat lokasi IUP RIZKI AWLAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan seorang laki-laki yaitu terdakwa **M. ABU BAKAR ALS ABU SUDAN BIN M. TAUHID** dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh terdakwa dan selama sidang berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. menimbang, bahwa Pengertian menurut pasal 1 ke-1 UU RI No. 4 tahun 2009 "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,



pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang". Pengertian menurut pasal 1 ke-5 UU RI No. 4 tahun 2009 "Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal". Pengertian menurut pasal 36 UU RI No. 4 tahun 2009 "Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap yaitu a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta benar bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan Pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita di Desa Pasir Putih Rt.03 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan 1 (Satu) unit alat berat 1 ( satu ) Unit alat berat Excavator merk HITACHI ZAXIS Model ZX 330 MFG.No : AUP - 040263 Warna Orange, dan kegiatan pertambangan tersebut telah terjadi selama 3 (tiga) hari namun setelah dilakukan pengecekan terdakwa melakukan kegiatan penambangan diluar titik koordinat dari PT. RIZKI AWLAD dan untuk tempat kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produski (IUP-OP)

### **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk HITACHI ZAXIS warna orange model ZX 330 MFG No. AUP-040263 yang telah disita dari terdakwa sementara tanggungjawab akan alat tersebut bukan berada di tangan terdakwa tetapi merupakan tanggungjawab saksi Wahyudah binti Sulaiman sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian oper kredit yang ditandatangani oleh Yohanes T. Christian selaku pihak pertama dengan Wahyudah/M.Muslimin selaku pihak kedua pada tanggal 11 Januari 2013 sebagaimana termuat di dalam berkas perkara, maka dikembalikan kepada saksi Wahyudah binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa M. Abu Bakar als. Abu Sudan bin M. Tauhid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis warna Orange model ZX 330 MFG NO.AUP-040263, dikembalikan kepada saksi Wahyudah binti Sulaiman;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Pipit Susriana, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.